



## Implikasi Hukum Dan Sosial Dari Pelanggaran Keimigrasian: Analisis Kasus Overstay Di Kabupaten Cianjur

Akhmad Ridho, Masdar Bakhtiar, Muhammad Arief Hamdi

Politeknik Pengayoman Indonesia

### Abstract

Received: 06 Februari 2026

Revised: 16 Februari 2026

Accepted: 28 Februari 2026

*Pelanggaran keimigrasian, khususnya overstay (tinggal melebihi batas waktu izin tinggal), merupakan tantangan konstan bagi penegakan kedaulatan negara di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dan sosial dari pelanggaran overstay melalui studi kasus di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang sepenuhnya berbasis pada data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang mencakup analisis terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan pelaksanaannya, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan pemberitaan media massa yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa implikasi hukum bagi pelaku overstay sangat jelas diatur dalam UU Keimigrasian, yaitu berupa sanksi administratif (denda, deportasi, penangkalan) dan potensi sanksi pidana. Analisis terhadap berbagai literatur juga mengungkap adanya implikasi sosial yang signifikan. Bagi Warga Negara Asing (WNA) pelaku overstay, muncul kerentanan ekonomi, isolasi sosial, dan kesulitan akses layanan dasar. Bagi masyarakat, terutama keluarga yang terlibat dalam perkawinan campuran, fenomena ini dapat menyebabkan ketidakstabilan keluarga dan masalah hukum turunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah tegas, dampak sosial dari overstay yang terdokumentasi dalam berbagai literatur menunjukkan adanya kompleksitas masalah yang memerlukan perhatian lebih dari sekadar penegakan hukum represif.*

**Keywords:** *Overstay, Deskriptif Analisis, Hukum Keimigrasian, Implikasi Sosial, Data Sekunder, Kabupaten Cianjur.*

(\*) Corresponding Author:

[akhmadridho141@gmail.com](mailto:akhmadridho141@gmail.com),

[masdar.bakhtiar.kemenkumham@gmail.com](mailto:masdar.bakhtiar.kemenkumham@gmail.com),

[muhammadarieffhamdi@gmail.com](mailto:muhammadarieffhamdi@gmail.com)

**How to Cite:** Ridho, A., Bakhtiar, M., & Hamdi, M. (2026). Implikasi Hukum Dan Sosial Dari Pelanggaran Keimigrasian: Analisis Kasus Overstay Di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(3.C), 147-154. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12724>.

## PENDAHULUAN

Globalisasi telah mendorong peningkatan mobilitas manusia lintas batas negara secara eksponensial.<sup>1</sup> Indonesia, dengan daya tarik wisata, peluang ekonomi, dan posisi geografisnya, menjadi salah satu negara yang mengalami peningkatan lalu

<sup>1</sup> Cornelis Lay, "Managing The Border Beyond The Border Land : Studi Kasus Pengelolaan Bandara Kualanamu, Adisutjipto Dan Pelabuhan Batam Centre," *e-conversion - Proposal for a Cluster of Excellence* (2017).

lintas orang asing.<sup>2</sup> Fenomena ini membawa manfaat sekaligus tantangan, terutama dalam bidang keimigrasian yang berfungsi sebagai gerbang dan filter kedaulatan negara. Fungsi keimigrasian diwujudkan melalui serangkaian peraturan yang mengatur masuk, tinggal, dan keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia.

Landasan hukum utama bagi penyelenggaraan keimigrasian di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Undang-undang ini dirancang untuk menyeimbangkan antara kebijakan selektif (*selective policy*) yang mengutamakan manfaat bagi negara dengan perlindungan hak asasi manusia.<sup>3</sup> Namun, dalam implementasinya, berbagai bentuk pelanggaran masih kerap terjadi. Salah satu pelanggaran yang paling umum adalah *overstay*, yakni situasi di mana seorang Warga Negara Asing (WNA) tetap tinggal di Indonesia setelah izin tinggalnya berakhir.<sup>4</sup> *Overstay* bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan sebuah isu kompleks dengan implikasi yang luas. Secara hukum, negara memiliki perangkat sanksi yang tegas untuk menindak para pelanggar. Namun, di luar aspek yuridis, *overstay* juga memicu serangkaian konsekuensi sosial yang berdampak pada individu pelanggar maupun komunitas di sekitarnya.

Kabupaten Cianjur di Jawa Barat dipilih sebagai lokus analisis dalam studi ini. Meskipun bukan pintu masuk utama internasional, Cianjur memiliki karakteristik yang membuatnya relevan. Sebagai daerah tujuan wisata (khususnya kawasan Puncak), daerah agraris, dan tempat bermukimnya sejumlah keluarga hasil perkawinan campuran, Cianjur menjadi miniatur dari dinamika keimigrasian yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pemberitaan media mengindikasikan bahwa kasus *overstay* juga terjadi di wilayah ini, dengan berbagai motif dan latar belakang.

Sebagai contoh konkret, pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur mendeportasi 15 WNA dan 1 orang diproses pidana karena Izin tinggal yang telah habis masa berlakunya. seorang warga negara Arab yang telah tinggal melebihi izin tinggalnya selama lebih dari 2 tahun. WNA tersebut telah tinggal di Cianjur sejak tahun 2019 dan beberapa kali mengajukan perpanjangan, namun setelah tahun 2022 tidak pernah mengajukan perpanjangan izin tinggal.<sup>5</sup>

Menganalisis kasus *overstay* di Cianjur melalui data sekunder memungkinkan kita untuk memetakan bagaimana kerangka hukum nasional diterapkan dalam konteks lokal dan apa saja dampak sosial yang dapat diidentifikasi dari literatur dan dokumentasi yang ada. Penelitian ini menjadi penting karena mengkaji persinggungan antara norma hukum (*das sollen*) yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dengan fenomena sosial (*das sein*) yang tercermin dalam berbagai dokumen, tanpa harus melakukan penelitian lapangan. Dengan demikian,

---

<sup>2</sup> Vimal Kumar and Stergios Skaperdas, *Organized Crime, Criminal Law and Economics*, 2009.

<sup>3</sup> Junior Perdana Sande, "Selective Policy Imigrasi Indonesia Terhadap Orang Asing Dari Negara Calling Visa," *Indonesian Perspective* 5, no. 1 (2020): 92-111.

<sup>4</sup> Desi Setiawati, "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay)," *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (2015).

<sup>5</sup> Fikri Ahmad, "Kantor Imigrasi Cianjur Deportasi 16 WNA Karena Lampauizin Tinggal - ANTARA News Jawa Barat," *ANTARA JABAR*, last modified 2024, accessed July 2, 2025, <https://jabar.antaranews.com/berita/568302/kantor-imigrasi-cianjur-deportasi-16-wna-karena-lampauizin-tinggal>.

penelitian ini bertujuan untuk menyajikan sebuah analisis deskriptif yang komprehensif mengenai implikasi ganda dari pelanggaran *overstay*.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (atau disebut juga penelitian doktrinal/kepastakaan). Sifat penelitian adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat fenomena yang diteliti, kemudian menganalisisnya berdasarkan kerangka hukum dan teori yang relevan. Penelitian ini tidak mengumpulkan data primer dari lapangan, melainkan berfokus pada analisis mendalam terhadap bahan-bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu *overstay*, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep hukum dan sosial yang melandasi isu keimigrasian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu *overstay*, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep hukum dan sosial yang melandasi isu keimigrasian. Analisis terhadap kerangka hukum dan implikasi sosial dari pelanggaran *overstay* di Indonesia, dengan fokus pada konteks Kabupaten Cianjur, menunjukkan sebuah permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Pembahasan ini akan diuraikan ke dalam tiga bagian utama: pertama, analisis mendalam terhadap kerangka hukum yang mengatur penanganan *overstay*; kedua, kajian praktik penegakan hukum berdasarkan data sekunder; dan ketiga, eksplorasi mendalam mengenai berbagai implikasi sosial yang timbul akibat fenomena ini.

### **A. Kerangka Hukum Penanganan Overstay dalam Sistem Keimigrasian Indonesia**

Dasar hukum utama yang menjadi fondasi bagi penanganan pelanggaran izin tinggal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<sup>6</sup> Kehadiran undang-undang ini merupakan manifestasi dari kedaulatan negara dalam mengatur siapa saja yang berhak masuk, tinggal, dan harus keluar dari wilayahnya. Filosofi yang mendasarinya adalah upaya untuk menyeimbangkan dua kepentingan: di satu sisi, menerapkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang memastikan bahwa kehadiran orang asing memberikan manfaat bagi kepentingan nasional, dan di sisi lain, tetap menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Dari filosofi ini, lahirlah sebuah sistem sanksi yang terstruktur dan jelas untuk menghadapi pelanggaran seperti *overstay*.

Pasal 78 UU Keimigrasian menjadi pasal sentral yang mengatur sanksi administratif bagi pelaku *overstay*. Pasal ini secara eksplisit membedakan sanksi berdasarkan durasi pelanggaran:

1. *Overstay* Kurang dari 60 Hari: Ayat (2) pasal ini menyatakan bahwa pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam

---

<sup>6</sup> "Undang-Undang 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian" (2011).

Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai beban biaya atau denda. Besaran denda ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019, yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari. Sanksi ini bersifat administratif, bertujuan sebagai efek jera ringan serta pemulihan biaya bagi negara.

2. *Overstay* Lebih dari 60 Hari: Ayat (3) pasal ini mengatur bahwa jika pelanggaran melebihi 60 hari, maka pelaku akan dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan. Deportasi adalah tindakan pengeluaran paksa WNA dari wilayah Indonesia. Ini adalah sanksi fundamental yang menegaskan kembali kedaulatan negara. Penangkalan adalah larangan untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu, yang bisa bervariasi dari enam bulan, satu tahun, hingga bersifat permanen, tergantung pada beratnya kasus. Kombinasi kedua sanksi ini tidak hanya menghilangkan kehadiran fisik pelanggar dari Indonesia, tetapi juga memberikan konsekuensi jangka panjang yang menghalangi mereka untuk kembali.

Di luar ranah administratif, UU Keimigrasian juga menyimpan potensi sanksi pidana sebagai benteng pertahanan hukum terakhir. Pasal 119 menyatakan secara eksplisit bahwa setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dapat dipidana. Seorang WNA yang telah *overstay* dalam waktu lama secara *de facto* berada dalam kondisi ilegal dan tidak memiliki izin tinggal yang sah, sehingga secara teknis dapat masuk dalam lingkup pasal ini.<sup>7</sup> Potensi pidana ini menjadi lebih relevan jika tindakan *overstay* tersebut terbukti disertai niat jahat atau dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan lain yang membahayakan keamanan negara atau ketertiban umum.<sup>8</sup> Penting untuk dicatat bahwa penempatan sanksi pidana ini adalah sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), Artinya, hukum keimigrasian Indonesia secara sadar mengutamakan penyelesaian melalui jalur administratif.<sup>9</sup> Pendekatan ini lebih efisien dan efektif untuk mencapai tujuan utama kebijakan imigrasi dalam kasus *overstay*, yaitu memastikan orang asing yang tidak berizin tidak lagi berada di wilayah Indonesia. Penggunaan hukum pidana dicadangkan untuk kasus-kasus luar biasa yang mengandung unsur kejahatan serius.

### **B. Implikasi Hukum dalam Praktik**

Meskipun penelitian ini bersifat normatif, analisis terhadap berbagai data sekunder seperti siaran pers resmi Direktorat Jenderal Imigrasi dan pemberitaan media massa nasional maupun lokal memperlihatkan bahwa implementasi hukum di lapangan sangat sejalan dengan kerangka yang diatur dalam UU Keimigrasian. Praktik paling umum yang ditemukan di kantor-kantor imigrasi, termasuk Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur, adalah penerapan denda dan deportasi. Kasus WNA yang membayar denda karena *overstay* beberapa hari atau minggu jarang menjadi sorotan media karena dianggap sebagai prosedur rutin administratif.

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Kadek Frediandrika Adnantara, Fakultas Hukum, and Universitas Mahendradatta, "KAJIAN HUKUM DALAM KEBIJAKAN BARU UNTUK MELINDUNGI" 03, no. 01 (2025): 37-45.

<sup>9</sup> Setiawati, "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal (*Overstay*)."

Namun, ini adalah mekanisme yang berjalan setiap hari dan menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum keimigrasian. Sementara itu, deportasi secara konsisten menjadi sanksi utama dan paling sering diberitakan untuk pelanggaran *overstay* jangka panjang.

Laporan-laporan media secara rutin menyoroti bagaimana kantor imigrasi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Jawa Barat yang menaungi Cianjur, melakukan pendeportasian terhadap WNA dari berbagai negara. Hal ini mengonfirmasi bahwa tujuan utama dari penegakan hukum dalam kasus ini adalah mengeluarkan pelanggar dari wilayah Indonesia, sesuai dengan prinsip kedaulatan negara. Sebaliknya, penerapan sanksi pidana untuk kasus *overstay* murni sangatlah langka. Analisis berita dan laporan hukum menunjukkan bahwa kasus baru akan dibawa ke pengadilan pidana jika pelanggaran izin tinggal tersebut merupakan bagian dari tindak kejahatan yang lebih besar, seperti pemalsuan dokumen keimigrasian, keterlibatan dalam sindikat penipuan, perdagangan manusia, atau kejahatan transnasional lainnya.<sup>10</sup> Hal ini sekali lagi menegaskan posisi sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dalam praktik. Dengan demikian, data sekunder mengonfirmasi bahwa implikasi hukum utama bagi pelaku *overstay* adalah konsekuensi administratif yang tegas, bukan pidana.

### C. Implikasi Sosial dari Fenomena *Overstay*

Di luar sanksi hukum yang formal, fenomena *overstay* memiliki dimensi sosial yang mendalam. Berdasarkan sintesis dari berbagai jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel, implikasi sosial ini dapat dikategorikan menjadi dampak bagi WNA itu sendiri dan bagi masyarakat.

#### 1. Implikasi Sosial bagi Warga Negara Asing Pelaku *Overstay*

Literatur tentang migrasi ilegal secara konsisten menyoroti kondisi rentan yang dialami oleh para pelakunya. Kondisi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Prekaritas Ekonomi dan Eksploitasi:** Status ilegal secara otomatis menutup akses WNA ke pasar kerja formal. Akibatnya, mereka terdorong ke sektor-sektor informal yang tidak teregulasi, di mana mereka terpaksa menerima upah di bawah standar, jam kerja yang panjang, tanpa perlindungan jaminan sosial, dan dalam kondisi yang sering kali tidak aman. Posisi mereka yang lemah secara hukum membuat mereka menjadi target empuk eksploitasi oleh pemberi kerja yang tidak bertanggung jawab, karena mereka tidak memiliki daya tawar atau keberanian untuk melapor.<sup>11</sup>
- **Eksklusi Sosial dan Dampak Psikologis:** Hidup sebagai "ilegal" berarti hidup dalam ketakutan dan persembunyian. Kondisi ini membangun tembok tak kasat mata antara individu dengan masyarakat luas. Rasa cemas dan takut akan penangkapan dan deportasi menjadi teman sehari-hari, mendorong mereka untuk membatasi interaksi sosial, menghindari fasilitas umum, dan menarik diri dari kehidupan komunitas. Studi-studi psikologi migrasi secara konsisten menunjukkan bahwa tekanan kronis ini dapat memicu berbagai masalah

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> José Miguel De La Maza Díaz and Arjen Leerkes, "No Heaven but No Longer Hell? Tales of Criminal Victimization and Shelter among Irregular Migrant Men," *International Review of Victimology* 30, no. 3 (2024): 521–538.

kesehatan mental, seperti tingkat stres yang tinggi, gangguan kecemasan, depresi, dan perasaan keterasingan yang mendalam.<sup>12</sup>

- **Hambatan Akses Layanan Publik:** Tanpa dokumen kependudukan atau izin tinggal yang sah, akses terhadap layanan dasar menjadi sebuah kemewahan. Mereka tidak dapat membuka rekening bank, menyewa tempat tinggal secara resmi, atau mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah formal. Hambatan yang paling kritis sering kali terjadi pada akses layanan kesehatan. Karena takut identitas ilegal mereka terungkap atau karena tidak mampu membayar biaya sebagai pasien non-residen yang mahal, banyak dari mereka yang menunda mencari pertolongan medis hingga kondisi penyakit menjadi parah dan darurat.<sup>13</sup>

## 2. Implikasi Sosial bagi Masyarakat

Dampak overstay tidak berhenti pada individu pelanggar, tetapi juga merambat ke masyarakat sekitar, terutama dalam konteks yang spesifik seperti perkawinan campuran.

- **Krisis dalam Keluarga Perkawinan Campuran:** Ini adalah dampak sosial yang paling sering didokumentasikan dalam pemberitaan media di Indonesia. Ketika seorang WNA yang merupakan pasangan dari WNI melakukan *overstay* (sering kali karena ketidaktahuan prosedur atau konflik rumah tangga), seluruh keluarga terdampak.
  - **Keluarga Terpisah (*Broken Family*):** Deportasi pasangan WNA secara langsung menyebabkan perpisahan keluarga. Pasangan WNI dan anak-anak (yang mungkin WNI) ditinggalkan dalam situasi yang sulit secara emosional dan finansial.
  - **Komplikasi Hukum dan Administrasi:** Status hukum anak, hak waris, dan administrasi kependudukan lainnya menjadi sangat rumit. Pasangan WNI harus menanggung beban mengurus semua ini sendirian.
  - **Stigma dan Beban Psikososial:** Keluarga tersebut dapat mengalami stigma dari lingkungan sekitar. Pasangan WNI dan anak-anak menanggung beban psikologis akibat dari perpisahan dan ketidakpastian masa depan.
- **Persepsi dan Keamanan Komunitas:** beberapa laporan menunjukkan adanya kekhawatiran di sebagian masyarakat mengenai keamanan. Kehadiran orang asing tanpa identitas yang jelas dapat menimbulkan kecurigaan dan stereotip negatif, yang dapat merusak hubungan harmonis antara komunitas lokal dan ekspatriat yang taat hukum.<sup>14</sup> Program Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) yang dibentuk imigrasi merupakan respons kelembagaan terhadap persepsi ini, yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam pengawasan secara terkoordinasi. Analisis deskriptif ini menunjukkan bahwa hukum dan dampak sosial dari overstay adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Penegakan hukum yang tidak

---

<sup>12</sup> dkk Dwi retno wahyuni, "KONTESTASI, PENERIMAAN, DAN KEHIDUPAN SOSIAL IMIGRAN ILEGAL DI DAERAH PERBATASAN PADA NOVEL AKAR SUPERNOVA KARYA DEE LESTARI" 4 (2025): 39-48.

<sup>13</sup> Dkk Nizmah nuniek fajriyah, "PENGUATAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN ANAK-ANAK" 6, no. September (2024): 346-351.

<sup>14</sup> Ghozy Prananda Fakhruddin, Ale Alfero Deputra, and Adhitya Antomarta, "Supervision of Foreigners According To the Immigration Law in Facing Potential Threats To Indonesia'S National Security," *Journal of Law and Border Protection* 4, no. 1 (2022): 67-77.

diimbangi dengan pemahaman terhadap konteks sosial berisiko menciptakan masalah kemanusiaan baru, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak dalam keluarga perkawinan campuran.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis deskriptif terhadap data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerangka hukum keimigrasian Indonesia, khususnya UU No. 6 Tahun 2011, telah menyediakan seperangkat aturan yang jelas dan tegas untuk menangani pelanggaran *overstay*. Sistem sanksi yang bersifat bertingkat, mulai dari denda administratif hingga deportasi dan potensi pidana, menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga kedaulatan wilayahnya.
2. Implikasi hukum utama yang diterapkan dalam praktik, sebagaimana tercermin dalam data sekunder, adalah tindakan administratif berupa denda dan deportasi. Pendekatan ini mengutamakan pengeluaran pelanggar dari wilayah Indonesia sebagai tujuan utama penegakan hukum.
3. Analisis literatur dan dokumentasi menunjukkan bahwa *overstay* memiliki implikasi sosial yang signifikan dan kompleks. Bagi WNA, hal ini menciptakan kondisi kerentanan ekonomi, eksploitasi, dan eksklusi sosial. Dampak yang paling parah sering kali dirasakan oleh keluarga perkawinan campuran, yang menghadapi risiko perpisahan, ketidakstabilan ekonomi, dan masalah hukum turunan yang berdampak langsung pada pasangan WNI dan anak-anak.

Secara keseluruhan, penelitian berbasis data sekunder ini menegaskan bahwa *overstay* adalah isu multidimensional. Di satu sisi terdapat kepastian hukum yang harus ditegakkan, namun di sisi lain terdapat realitas sosial yang terdokumentasi yang menunjukkan adanya konsekuensi kemanusiaan yang perlu dipertimbangkan.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat dirumuskan:

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan: Perlu adanya peninjauan kembali terhadap pendekatan penanganan *overstay*, khususnya dalam kasus yang melibatkan WNA dalam ikatan perkawinan dengan WNI dan telah memiliki anak. Kebijakan yang lebih humanis dan mempertimbangkan keutuhan keluarga (*family unity*) serta kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) perlu dijajaki, tanpa mengesampingkan aspek kedaulatan.
2. Bagi Lembaga Pendidikan dan Akademisi: Perlu lebih banyak penelitian yang mendalami aspek sosial dari hukum keimigrasian di Indonesia. Secara khusus, penelitian lapangan (empiris) sangat dibutuhkan untuk memverifikasi dan memperdalam temuan-temuan yang disajikan dalam studi kepustakaan seperti ini, terutama untuk mengungkap kisah dan data spesifik di tingkat lokal seperti Kabupaten Cianjur.
3. Bagi Masyarakat: Peningkatan literasi hukum keimigrasian di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang akan atau sedang menjalani perkawinan campuran, sangat penting untuk mencegah terjadinya *overstay* akibat ketidaktahuan atau kelalaian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adnantara, Kadek Frediandrika, Fakultas Hukum, and Universitas Mahendradatta. "KAJIAN HUKUM DALAM KEBIJAKAN BARU UNTUK MELINDUNGI" 03, no. 01 (2025): 37–45.
- Dwi retno wahyuni, dkk. "KONTESTASI, PENERIMAAN, DAN KEHIDUPAN SOSIAL IMIGRAN ILEGAL DI DAERAH PERBATASAN PADA NOVEL AKAR SUPERNOVA KARYA DEE LESTARI" 4 (2025): 39–48.
- Fakhruddin, Ghozy Prananda, Ale Alfero Deputra, and Adhitya Antomarta. "Supervision of Foreigners According To the Immigration Law in Facing Potential Threats To Indonesia'S National Security." *Journal of Law and Border Protection* 4, no. 1 (2022): 67–77.
- Fikri Ahmad. "Kantor Imigrasi Cianjur Deportasi 16 WNA Karena Lampauizinin Tinggal - ANTARA News Jawa Barat." *ANTARA JABAR*. Last modified 2024. Accessed July 2, 2025. <https://jabar.antaranews.com/berita/568302/kantor-imigrasi-cianjur-deportasi-16-wna-karena-lampauizinin-tinggal>.
- Kumar, Vimal, and Stergios Skaperdas. *Organized Crime. Criminal Law and Economics*, 2009.
- De La Maza Díaz, José Miguel, and Arjen Leerkes. "No Heaven but No Longer Hell? Tales of Criminal Victimization and Shelter among Irregular Migrant Men." *International Review of Victimology* 30, no. 3 (2024): 521–538.
- Lay, Cornelis. "Managing The Border Beyond The Border Land : Studi Kasus Pengelolaan Bandara Kualanamu, Adisutjipto Dan Pelabuhan Batam Centre." *e-conversion - Proposal for a Cluster of Excellence* (2017).
- Nizmah nuniek fajriyah, Dkk. "PENGUATAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN ANAK-ANAK" 6, no. September (2024): 346–351.
- Sande, Junior Perdana. "Selective Policy Imigrasi Indonesia Terhadap Orang Asing Dari Negara Calling Visa." *Indonesian Perspective* 5, no. 1 (2020): 92–111.
- Setiawati, Desi. "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay)." *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (2015).
- "Undang-Undang 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian" (2011).